

## PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.( 0283 ) 671157 Brebes

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES Nomor: 420/07.96 /2014

# TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN Taman Kanak-Kanak

## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Taman Kanak-kanak "AL HIDAYAH "

Dk. Tambakserang Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES.

Membaca

Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang

diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : TK " AL HIDAYAH " Jin. Dk.

Tambakserang Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara : M. RIFQI HIDAYAT, S.Pd.I.

Nomor Surat Permohonan : 421.1/609/2014 Tahun Berdiri Lembaga Tahun 2011

beserta lampirannya

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada TK " AL HIDAYAH " Dk. Tambakserang Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak kanak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a.b) di atas. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.

### Mengingat

- Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Lembaga

: TK " AL HIDAYAH "

Penyelenggara

: M. RIFQI HIDAYAT, S.Pd.I.

Alamat

Dk. Tambakserang Desa Tambakserang Kecamatan

Bantarkawung Kabupaten Brebes

**KEDUA** 

- Mengajukan Izin Operasional kembali Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 05 Desember 2014 s.d. 05 Desember 2018.
- 30 ( Tiga puluh ) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

**KETIGA** 

- Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- 3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

:

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Rada tanggal : 05 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes

\* AHRONI, M.Pd. Printina TK.I. IP. 9710609 199802 1 001

Tembusan Yth

- I. Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- 4. Kepala BKD Kabupaten Brebes:
- 5. Camat Kecamatan Bantarkawung;
- 6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarkawung;
- 7. Pertinggal,